

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR : HK.03.01/B.XI.3/0003/2025

NOMOR : B/443.5/388/5.2.02/2025

TENTANG
UJI KUALITAS LINGKUNGAN

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat (30-01-2025) bertempat di Batam yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. ZULHIRDAN SIREGAR, S.T., M.H** : Plt. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam, berkedudukan di Kelurahan Sei Binti Kecamatan Sagulung Batam Kota, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. RUSTAM, SKM., M.Si** : Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang, berkedudukan di Jalan D.I Panjaitan Km.6 Kota Tanjungpinang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Balai Labkesmas) Batam, UPT Kementerian Kesehatan RI yang kompeten dalam menyediakan jasa pengujian kualitas lingkungan dan telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 sebagai Laboratorium Penguji;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kesehatan dimana dalam menunjang kegiatannya memerlukan pengujian kualitas lingkungan;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat memberikan dukungan dalam suatu kerjasama Uji Kualitas Lingkungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK** menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Uji Kualitas Lingkungan.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk terselenggaranya sinergi dan kolaborasi antara **PARA PIHAK** dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pemberian landasan bagi **PARA PIHAK** dalam menyusun dan melaksanakan kerja sama untuk sinergi dan implementasi Uji Kualitas Lingkungan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini terkait upaya penyediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung untuk pemantauan kualitas lingkungan



melalui kegiatan sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Kegiatan pengiriman sampel yang berasal dari kegiatan yang beroperasi di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**.
- b. Kegiatan pengambilan sampel atau spesimen lingkungan dan pengukuran parameter lapangan pada titik pemantauan **PIHAK KEDUA**.
- c. Kegiatan pengujian parameter fisika, kimia dan mikrobiologi sesuai regulasi/peraturan yang berlaku di fasilitas pengujian **PIHAK KESATU**.
- d. Kegiatan uji kualitas lingkungan terdiri dari;
 1. Pengujian kualitas air dan makanan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- e. Kegiatan lainnya yang dapat disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tanggung Jawab **PIHAK KESATU**:

- a. Melakukan pengambilan, pengukuran dan pengujian kualitas lingkungan sesuai standar yang dipersyaratkan.
- b. Menyerahkan hasil pemeriksaan kualitas lingkungan dalam bentuk Sertifikat Hasil Uji (SHU) sesuai waktu yang telah disepakati dalam surat pesanan;
- c. Memberikan kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan koordinasi/komunikasi dalam rangka klarifikasi terhadap hasil;
- d. Menerima pembayaran segala biaya yang timbul dari kegiatan pemantauan kualitas lingkungan sesuai ketentuan peraturan pengelolaan penerimaan negara;
- e. Apabila dibutuhkan dapat menggunakan fasilitas pendukung **PIHAK KESATU** pada saat pengambilan spesimen lingkungan.

(2) Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**:

- a. Menyampaikan informasi pendahuluan kepada **PIHAK KESATU** sebelum melaksanakan pengiriman sampel untuk memastikan ketersediaan sumber daya dukung pengujian.



- b. Menyiapkan fasilitas pendukung pengambilan spesimen lingkungan dan petugas pendamping lapangan selama kegiatan berlangsung;
- c. Mendapatkan hasil pemeriksaan kualitas lingkungan dalam bentuk Sertifikat Hasil Uji (SHU) sesuai waktu yang telah disepakati dalam surat pesanan;
- d. Melakukan koordinasi/ komunikasi dengan personel yang ditugaskan oleh **PIHAK KESATU** untuk klarifikasi terhadap hasil pengukuran/ uji yang meragukan;
- e. Membayar segala biaya yang timbul dari kegiatan pemantauan kualitas lingkungan meliputi biaya pengambilan sampel/spesimen dan biaya uji sesuai tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- f. Menginformasikan apabila terdapat hambatan/kendala pada kegiatan di lapangan;
- g. **PIHAK KEDUA** dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dengan sepengetahuan **PIHAK KESATU**;
- h. Menyelenggarakan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu pada pedoman atau standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian maupun seluruh tanggung jawab berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK** lain, tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 5

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan ke alamat **PARA PIHAK** seperti tersebut di bawah ini dengan surat tercatat dan/atau kurir



dan/atau diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima dan/atau melalui:

(1) PIHAK KESATU

Balai Laboratorium kesehatan Masyarakat Batam

Alamat : Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam,
Kepulauan Riau 29434

Nama : Sri Handayani

Unit Kerja : Timker Mutu, Penguatan SDM dan Kemitraan

Telepon : (0778) 8075096/ 081260529879

e-mail : pelayanan@labkesmasbatam.id

(2) PIHAK KEDUA

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota
Tanjungpinang

Alamat : Jl. D.I. Panjaitan Km. 6 Tanjungpinang

Nama : Ning Gusti Ramadiani

Unit Kerja : Bidang Kesehatan Masyarakat

Telepon : 085272790094

e-mail : ninggusti@gmail.com

Pasal 6

PENDANAAN

Pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PIHAK KEDUA** dan tatacara pembayaran akan disepakati pada saat penyampaian Surat Penawaran, bahwa pembayaran dapat dilakukan sebelum kegiatan pengambilan sampel di laksanakan/ pengiriman sampel ke Balai Labkesmas Batam, atau berdasarkan ketentuan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama tersebut diakhiri.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama ini secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, kontroversi dan/atau perbedaan yang timbul antara **PARA PIHAK** dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaiannya diutamakan melalui musyawarah mufakat dan penuh itikad baik. Apabila hal ini tidak dapat dilakukan, maka para pihak dengan ini memilih jalur hukum yang berlaku.



Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusuhan, epidemi, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap Keadaan Kahar.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak terjadinya Keadaan Kahar.
- (4) Apabila dalam waktu 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya Keadaan Kahar tersebut dianggap telah disetujui.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan musyawarah mengenai kewajiban-kewajiban **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar dan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib untuk melaksanakan kembali berbagai kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sesegera mungkin setelah Keadaan Kahar tersebut dinyatakan berakhir oleh **PARA PIHAK**.
- (7) **PARA PIHAK** sepakat bahwa apabila Keadaan Kahar telah berlangsung selama 60 (enam puluh) hari kalender dan salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** lainnya berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan informasi, serta keterangan lain yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK** lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (3) **PARA PIHAK** wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan perlindungan data pribadi yang diberikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan dalam pelaksanaannya, diantaranya:
 - a. Kewajiban untuk memastikan data pribadi dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat dikelola dengan aman dan dijaga kerahasiannya dengan suatu pengaturan keamanan yang wajar untuk melindungi data pribadi;
 - b. Kewajiban untuk memastikan penggunaan data pribadi yang ada dalam Perjanjian Kerja Sama hanya untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan hanya dapat dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini saja;
 - c. Kewajiban untuk mengolah data pribadi dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan prinsip pengolahan data yang baik dengan tunduk kepada asas hukum;
 - d. Kewajiban melaporkan kepada **PARA PIHAK** apabila diketahui telah terjadi kebocoran dan/atau dugaan penyalahgunaan atas data pribadi yang terdapat di dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) **PARA PIHAK** wajib dan bersedia untuk menghapus atau memusnahkan secara aman seluruh data pribadi yang terdapat dan disimpan dalam basis data (*database*) **PARA PIHAK** selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam apabila diminta oleh pemilik data pribadi atau setelah masa Perjanjian Kerja Sama ini habis masa berlakunya,



kecuali terdapat keputusan perpanjangan kerja sama untuk jangka waktu tertentu di kemudian hari dan/atau terdapat keputusan khusus bersama **PARA PIHAK** mengenai batas waktu penghapusan data pribadi.

- (5) **PIHAK** yang mengetahui terjadi pelanggaran penggunaan data pribadi yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang bersifat melawan hukum atau penggunaan data pribadi di luar persetujuan **PARA PIHAK** dan/atau pemilik data pribadi wajib melaporkan kepada **PIHAK** lainnya.
- (6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5) tidak dilakukan/tidak diindahkan oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** lainnya wajib dilepaskan/dibebaskan dari segala tanggung jawab atas akibat yang timbul, termasuk dibebaskan dari setiap tuntutan serta gugatan ganti kerugian dalam bentuk apapun yang mungkin diajukan terhadap **PARA PIHAK** oleh pihak manapun atas pelanggaran penggunaan data pribadi yang melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Ketentuan kerahasiaan dan keamanan data dan informasi akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 12

ADENDUM ATAU PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK** yang menginisiasi adendum Perjanjian Kerja Sama ini mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 13

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi materai yang cukup

dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta diberi cap institusi masing-masing **PIHAK**.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



ZULHIRDAN SIREGAR, S.T., M.H

PIHAK KEDUA,



RUSTAM SKM., M.Si

dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta diberi cap institusi masing-masing **PIHAK**.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



ZULHIRDAN SIREGAR, S.T., M.H

PIHAK KEDUA,



RUSTAM, SKM., M.Si

1